



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III PASAL 45 s.d. PASAL 49**

TANGGAL 8 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 11 (sebelas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 8 September 2020
P u k u l	: 11.07 WIB s/d 20.48 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 45 s.d. Pasal 49
Ketua Rapat	: Drs. Ibnu Multazam (Wakil Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 11 orang dan secara virtual 15 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi - Secara fisik: 16 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 2 orang dan secara virtual 3 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 45 s.d. Pasal 49 dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. Ibnu Multazam dicabut pukul 11.07 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 45 s.d. Pasal 49, menyepakati/menyetujui:

1. DIM Pasal 45 s.d. DIM Pasal 49 yang akan dibahas sebanyak 33 DIM.


2. 13 (tiga belas) DIM disetujui sesuai dengan rumusan RUU, yaitu DIM Nomor 3157, 3414, 3438, 3439, 3453, 3492, 3495, 3496, 3498, 3512, 3514, 3526, dan DIM Nomor 3530.
3. DIM Nomor 3109 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin agar redaksi disempurnakan (kerja sama atau ditunjuk).
4. DIM Nomor 3143 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin agar disesuaikan dengan Bab V tentang UMKM. Substansi Pasal ini akan disinkronkan dengan ketentuan mengenai kriteria RBA.
5. DIM Nomor 3149 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin untuk direformulasi.
6. DIM Nomor 3151 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin agar direformulasi terkait frasa "peraturan perundang-undangan".
7. DIM 3157 disetujui Substansi Tetap (sesuai dengan rumusan RUU) dan dibahas dalam Timus/Timsin konsiatensi dengan DIM 3154
8. DIM Nomor 3260 dan 3290 disetujui pembahasannya untuk dipending.
9. DIM Nomor 3387 disetujui untuk kembali ke UU eksisting kecuali ayat (3) pembahasannya untuk dipending karena perlu pendalaman/ reformulasi.
10. DIM Nomor 3419 disetujui dengan konsep sebagai berikut: 1. BPJPH merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. 2. MUI merupakan lembaga yang berwenang menetapkan/memberikan fatwa kehalalan suatu produk. 3. LPH merupakan lembaga pemeriksa halal yang dibentuk oleh: a. ormas Islam; b. perguruan tinggi negeri; dan c. perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan ormas Islam atau yayasan Islam. d. dalam hal suatu daerah tidak terdapat ormas Islam, dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud, maka ormas Islam, dan/atau perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan BUMN atau BPOM. Sertifikasi LPH oleh lembaga akreditasi nasional.
11. DIM Nomor 3431 disetujui kembali ke rumusan UU eksisting (UU tentang JPH).
12. DIM Nomor 3445 disetujui untuk dihapus.
13. DIM Nomor 3448 disetujui dengan frasa "...dan Ormas Islam yang berbadan hukum..." dan frasa "dan ayat (2)" dihapus.
14. DIM Nomor 3449 disetujui dengan Frasa "...dan Ormas Islam yang berbadan hukum...", dihapus. Apabila MUI tidak dapat menerbitkan sesuai jangka waktu dalam NSPK maka BPJPH dapat mengeluarkan penetapan kehalalan produk setelah syarat-syarat terpenuhi (dapat ditempatkan dalam Pasal 35A).
15. DIM Nomor 3457 disetujui kembali ke rumusan UU eksisting (UU JPH), namun huruf c disesuaikan kembali dan huruf f dihapus.
16. DIM Nomor 3482 disetujui kembali ke rumusan UU eksisting (UU JPH) ditambahkan 1 huruf terkait pendampingan penyelia halal oleh Ormas kepada UMK.
17. DIM Nomor 3504 disetujui Redaksi disempurnakan dalam Timus/Timsin, frasa "...atau Ormas Islam yang berbadan hukum...", dihapus.
18. DIM Nomor 3505 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin Frasa "...atau Ormas Islam yang berbadan hukum yang ditunjuk...", dihapus.
19. DIM Nomor 3507 disetujui kembali ke rumusan UU eksisting (UU JPH). Fatwa kehalalan produk dilakukan oleh MUI.
20. DIM Nomor 3509 disetujui ubah redaksi: "*sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH*".

21. DIM Nomor 3510 disetujui di antara frasa “disampaikan” dan “kepada” disisipkan frasa baru, yaitu “oleh MUI”.
22. DIM Nomor 3516 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin agar mengubah redaksi, dipecah menjadi 2 (dua) ayat: Ayat (1) mengatur mengenai ketentuan apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi. Ayat (2) mengatur mengenai ketentuan apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka LPH dapat memberikan/menetapkan fatwa halal suatu produk dan BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. Timus/Timsin, untuk hal tertentu dimasukkan dalam PP.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 45 s.d. Pasal 49 diskors pukul 20.48 dan dilanjutkan hari Rabu, tanggal 9 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 8 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001